



P U T U S A N

Nomer : 75 / PID.B / 2015/ PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa. I :

Nama Lengkap : **KAMDANI Bin SURAMAN**
Tempat Lahir : TUBAN
Umur : 45 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.03/RW.04 Desa Bektiharjo
Kecamatan Semanding - Kabupaten Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa. II :

Nama Lengkap : **AGUS SUNANTO Bin RASONO**
Tempat Lahir : TUBAN
Umur : 40 Tahun / 06 Juni 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kepet RT.03/RW.01-Desa Tunah
Kecamatan Semanding - Kabupaten Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat penangkapan dan penahanan :

1. Penyidik tanggal 12 Januari 2015 Nopol. Sprint.Han- 06 / I / 2015 / Reskrim sejak tanggal: 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal : 31 Januari 2015 .
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 19 Januari 2015 No. :B-17 /05.5.32.3/ Ep.1//2015 sejak tanggal : 01 Februari 2015 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan tanggal 12 Maret 2015 ;
3. Penuntut umum tanggal : 24 Februari 2015 No. 281/ 0.5.32.3/ Ep / II / 2015 sejak tanggal : 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal : 15 Maret 2015 ;
 4. Majelis Hakim PN Tuban Nomer 75 /Pen.pid / 2015 / PN Tbn, tanggal 10 Maret 2015 sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 08 April 2015 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 10 / Pen / Pid / 2015 / PN TBN tanggal : 10 Maret 2015 Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tertanggal 03 Maret 2015 No.Reg.Perk.PDM- 17 / TUBAN / III / 2015 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum No Reg Perkara : PDM - 86 / TBN / III / 2015 tanggal 201 April 2015 yang pada pokoknya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. **KAMDANI Bin SURAMAN** dan Terdakwa.2. **AGUS SUNANTO Bin RASONO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa ijin turut main judi Judi yang diadakan di jalan umum atau didekat jalan umum** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat 1 ke 2 Kitab Undang undang Hukum Pidana , dalam surat dakwaan subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1. **KAMDANI Bin SURAMAN** dan Terdakwa.2. **AGUS SUNANTO Bin RASONO** berupa pidana penjara masing masing selama : **5 (lima) bulan** dikurangi selama Para terdakwa dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set Kartu Domino dirampas untuk dimusnahkan, dan Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta Seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Para terdakwa, dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000 ,- (Lima ribu rupiah). ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan tertanggal 03 Maret 2015 Nomor : Reg.PDM – 17 / TBN / II / 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa mereka **terdakwa I. KAMDANI Bin SURAMAN , terdakwa II AGUS SUNANTO Bin RASONO**. Bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang tidak kenal dapat melarikan diri pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di persawahan Dusun Taraan Desa Tegalrejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*. Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mereka **terdakwa I. KAMDANI Bin SURAMAN , terdakwa II AGUS SUNANTO Bin RASONO** . Bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang tidak dikenal terdakwa dapat melarikan diri, duduk melingkar di persawahan beralasan tikar melakukan judi kyu jek permainan judi dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, selanjutnya para pemain memasang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,- selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu domino kemudian dibagikan 4 (empat) lembar kepada masing-masing pemain, selanjutnya para pemain memasang uang tombakan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya kartu yang telah dibagikan diadu oleh para penjudi dan para penjudi yang kartunya jumlah nya paling besar atau dengan niali tertinggi 99 (sembilan sembilan) maka penjudi tersebut yang menang dalam perjudian dan berhak atas uang tombakan dari para penjudi dan menjadi bandar. sifat permainan judi kyu jek yang dilakukan

oleh para terdakwa untung-untungan, dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib;

Bahwa para terdakwa melakukan judi kyu jek sekitar dua jam setengah kemudian datang petugas kepolisian dan ditangkap beserta barang buktinya;

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

Atau :

Kedua

----- Bahwa mereka **terdakwa I. KAMDANI Bin SURAMAN , terdakwa II AGUS SUNANTO Bin RASONO**. Bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang tidak kenal dapat melarikan diri pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Kesatu diatas, *menggunakan kesempatan main judi yaitu permainan judi kartu domino dengan permainan kyu-kyu* Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mereka **terdakwa I. KAMDANI Bin SURAMAN , terdakwa II AGUS SUNANTO Bin RASONO** . Bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang tidak dikenal terdakwa dapat melarikan diri, duduk melingkar di persawahan beralasan tikar melakukan judi kyu jek permainan judi dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, selanjutnya para pemain memasang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,- selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu domino kemudian dibagikan 4 (empat) lembar kepada masing-masing pemain, selanjutnya para pemain memasang uang tombakan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya kartu yang telah dibagikan diadu oleh para penjudi dan para penjudi yang kartunya jumlah nya paling besar atau dengan niali tertinggi 99 (sembilan sembilan) maka penjudi tersebut yang menang dalam perjudian dan berhak atas uang tombakan dari para penjudi dan menjadi bandar. sifat permainan judi kyu jek yang dilakukan oleh para terdakwa untung-untungan, dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib ;Bahwa para terdakwa melakukan judi kyu jek sekitar dua jam setengah kemudian datang petugas kepolisian dan ditangkap beserta barang buktinya;

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set Kartu Domino, dan Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa disamping barang bukti tersebut diatas untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. JULIANTO, SH , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah Petugas / anggota Polres Tuban ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 02.00 wib kami bersama sama dengan anggota Reskrim Polres Tuban telah melakukan penangkapan dan penggrebekan Para Terdakwa sedang bermain Judi dengan taruhan Uang ditengah tengah sawah turut desa Tegalrejo- Kecamatan Merakurak- Kabupaten Tuban ;
- Bahwa benar setelah itu kami bersama team Polres Tuban kemudian menggerebek ditengah tanah tegalan tersebut yang dimaksud dan disana didapati dan telah menangkap orang yang sedang bermain judi jenis Kyu kyu ;
- Bahwa benar kami berhasil menangkap para terdakwa Kamdani Bin Suraman dan Terdakwa Agus Sunanto yang sedang bermain judi dan alat alat permainan judi yaitu kartu 1 (satu) set Kartu Domino dan uang kontan sebesar Rp.1.100.000 ,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar uang tersebut disita ketika uang tersebut berada diatas bebaran permainan judi ;
- Bahwa benar mereka bermain judi tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Saksi 2. DEBBY YUDHO.S keterangannya dibacakan didalam Persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah Petugas / anggota Polres Tuban ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 02.00 wib kami bersama sama dengan anggota Reskrim Polres Tuban telah melakukan penangkapan dan penggrebekan Para Terdakwa sedang bermain Judi dengan taruhan Uang ditengah tengah sawah turut desa Tegalrejo- Kecamatan Merakurak- Kabupaten Tuban ;
- Bahwa benar setelah itu kami bersama team Polres Tuban kemudian menggerebek ditengah tanah tegalan tersebut yang dimaksud dan disana didapati dan telah menangkap orang yang sedang bermain judi jenis Kyu kyu ;
- Bahwa benar kami berhasil menangkap para terdakwa Kamdani Bin Suraman dan Terdakwa Agus Sunanto yang sedang bermain judi dan alat alat permainan judi yaitu kartu 1 (satu) set Kartu Domino dan uang kontan sebesar Rp.1.100.000 ,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar uang tersebut disita ketika uang tersebut berada diatas beberan permainan judi ;
- Bahwa benar mereka bermain judi tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa 1. KAMDANI Bin SURAMAN dan Terdakwa.2. AGUS SUNANTO Bin RASONO dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa.1 KAMDANI Bin SURAMAN dan Terdakwa.2. AGUS SUNANTO Bin RASONO membenarkan isi surat dakwaan ;
- Bahwa benar terdakwa.1 KAMDANI Bin SURAMAN dan Terdakwa.2. AGUS SUNANTO Bin RASONO bermain judi jenis Kyu kyu dengan menggunakan alat kartu Domino di tengah tanah sawah turut desa Tegalrejo- Kecamatan Merakurak- Kabupaten Tuban pada hari Minggu

Tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 02.00 Wib hingga Para terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Tuban ;

- Bahwa benar maksud terdakwa.I KAMDANI Bin SURAMAN dan Terdakwa.2. AGUS SUNANTO Bin RASONO melakukan permainan judi hanya sebagai pengisi waktu luwang kebiasaan oleh para Terdakwa melakukan perjudian karena sehari harinya para Terdakwa bekerja sebagai sopir dan buruh tani ;
- Bahwa benar Terdakwa.I bersama sama dengan Terdakwa.II, melakukan permainan judi tanpa seijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa.I KAMDANI Bin SURAMAN dan Terdakwa.2. AGUS SUNANTO Bin RASONO menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan Para Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa.I KAMDANI Bin SURAMAN dan Terdakwa.2. AGUS SUNANTO Bin RASONO membenarkan isi surat dakwaan ;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kyu kyu dengan taruhan Uang ;
- Bahwa benar para terdakwa mengadakan permainan judi tidak ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi sifatnya hanya sebagai pengisi waktu luwang dan bukan sebagai mata pencahariannya karena sehari harinya para Terdakwa bekerja sebagai buruh tani dan Sopir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta yang telah terungkap dalam persidangan, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut umum dalam dakwaan ke satu pasal : 303 (1) ke 2 Kitab Undang undang Hukum Pidana ,Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, apakah perbuatan Para



terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tersebut dan apabila tidak terbukti maka Para terdakwa harus dibebaskan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif terdakwa didakwa melanggar pasal : 303 (1) ke 2 Kitab Undang undang Hukum Pidana ;

Menimbang bahwa fakta dipersidangan bahwa pasal yang didakwaan dalam dakwaan alternatif tersebut, diperoleh fakta serta keterangan saksi saksi dan para Terdakwa yang dihubungkan dengan unsur pasal dalam dakwaan , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa , dalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 303 ayat 1 ke 2 Kitab Undang undang Hukum Pidana yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ;*

Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa ' dalam pasal ini menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, yaitu bisa perorangan atau bdana hukum yang melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini ditujukan kepada manusia / perorangan sebagai subyek hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat dipersidangan ternyata bahwa para terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan didalam persidangan terbukti bahwa terdakwa terdakwa berakal sehat hal ini terlihat dari caranya semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar , dengan demikian terdakwa terdakwa termasuk orang yang orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan mereka, oleh karenanya unsur ad. 1 telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ;



Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa.1 KAMDANI Bin SURAMAN dan Terdakwa.2. AGUS SUNANTO Bin RASONO serta keterangan saksi saksi.1. Julianto, SH dan Saksi.2. Deby Yudho S keduanya sebagai Anggota Polri – Polres Tuban serta barang bukti diajukan disidang terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira ukul 02.00 wib bertempat di tengah tanah tegalan turut desa Tegalrejo - Kecamatan Merakurak - Kabupaten Tuban melakukan permainan judi jenis Kyu kyu dengan menggunakan alat 1 (satu) Set Kartu Domino dengan menggunakan taruhan uang tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang ;

Selanjutnya perbuatan Para terdakwa diketahui oleh petugas dan dilakukan penangkapan beserta barang buktinya selanjutnya diserahkan kepada yang berwajib untuk proses lebih lanjut permainan judi oleh Para terdakwa melakukan judi yaitu bermain judi Kyu kyu tersebut dilakukan ditempat yang dapat diketahui dan dimasuki oleh khalayak umum dilarang oleh pemerintah , dan judi tersebut sifatnya untung untungan saja ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta fakta tersebut diatas maka usur ke 2 . tela terpenuhi, sehingga dakwaan tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yang melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang undang Hukum Pidana maka para terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan perbuatan Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, dan Para terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini ParaTerdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka terhadap Para Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4

Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana maka Penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) set Kartu Domino merupakan barang bukti yang dipakai dalam melakukan perjudian , maka barang tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan , sedangkan Uang tunai sejumlah Rp.1.100.000 ,- (satu juta seratus ribu rupiah) merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang yang dipakai dalam melakukan perjudian maka menurut Majelis Hakim barang tersebut diperintahkan untuk Negara ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketentraman dan meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang melarang adanya Perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya / menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang undang Hukum Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **1.KAMDANI Bin SURAMAN** dan **Terdakwa.II AGUS SUNANTO Bin RASONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan sengaja Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KAMDANI Bin SURAMAN** dan **Terdakwa.II AGUS SUNANTO Bin RASONO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama : 3 (Tiga) Bulan dan 15 (Lima belas) Hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) set Kartu Domino dirampas untuk dimusnahkan ;
 2. Uang tunai sebesar Rp.1.100.000,- (Satu Juta seratus ribu rupiah) dirampas untuk di Negara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;


Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari: RABU , Tanggal : 01 APRIL 2015 oleh kami **ARIF BUDI CAHYONO. SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **BAYU AGUNG KURNIAWAN, SH** dan **PERELA DE ESPERANZA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **SUTRISNO M** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban, dihadiri oleh **ACHMAD EDY ARIFIN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis



BAYU AGUNG KURNIAWAN, SH


PERELA DE ESPERANZA, SH

Ketua Majelis Hakim,


ARIF BUDI CAHYONO, SH

Panitera Pengganti


SUTRISNO M